

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM
DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
HAK ATAS GAJI PENSIUN DI BANK BUKOPIN**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

WIYOSAN WIRAYOGA LEMBAYAN

C100160052

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK ATAS GAJI PENSIUN
DI BANK BUKOPIN

Oleh:

WIYOSAN WIRAYOGA LEMBAYAN

C100160052

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Darsono, S.H., M. Hum.)

NIDN. 0618065081

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK ATAS GAJI Pensiun
DI BANK BUKOPIN**

OLEH
WIYOSAN WIRAYOGA LEMBAYAN

C100160052

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Senin, 12 Desember 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.**

Dewan Penguji:

Sudarsono, S.H., M. Hum.
(Ketua Dewan Penguji)

Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)

Dr. Arief Budiono, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



(Prof. Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801

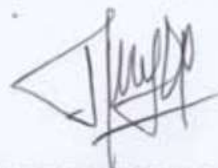
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikas ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan secara penuh

Surakarta, 10 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



WIYOSAN WIRAYOGA LEMBAYAN

C100160052

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK ATAS GAJI Pensiun
DI BANK BUKOPIN**

Abstrak

Bank adalah salah satu jenis usaha yang berhubungan dengan menabung, perputaran uang, deposito dan lainnya. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun, menyalurkan dan penghimpunan dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat. Kegiatan yang ada dalam bank ditentukan oleh fungsi – fungsi yang melekat pada bank tersebut. Kredit sendiri ada berbagai macam, salah satunya adalah kredit dengan menjaminkan hak atas gaji pensiun, pensiun merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk para pekerja/karyawan yang telah menginjak usia tertentu atau mangujuk pensiun dini. Gaji Pensiun yang diberikan pemerintah dapat dipergunakan sebaga jaminan kredit yang diberikan oleh pihak Lembaga keuangan khususnya adalah bank, hal tersebut kemudian timbul perjanjian kredit pensiun yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah menginjak usia pensiun. Akan tetapi ada juga pensiunan mengambil kredit pensiun karena strateg pemasaran bank melalui suku bunga (harga) dan provis kredit pensiun. Apabila bank memberitahukan bahwa suku bunga kredit turun, pensiunan tertarik mengambil kredit tersebut. Namun, tidak selamanya harga semata mata menjadi pertimbangan pensiun untuk mengambil kredit. Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit Pensiunan, Tanggung Jawab Hukum

Abstract

Bank is one type of business related to saving, money circulation, deposits and others. Bank is a financial institution that collects, distributes and raises funds directly in the form of public funds. The activities in a bank are determined by the functions attached to the bank. There are various kinds of credit, one of which is credit by guaranteeing the right to a pension salary, pension is one of the government policies that is applied to workers/employees who have reached a certain age or take early retirement. Pension salaries provided by the government can be used as credit guarantees provided by financial institutions, especially banks, this then arises a pension credit agreement that is given to civil servants who have reached retirement age. However, there are also retirees who take pension loans because of the bank's marketing strategy through interest rates (prices) and pension credit provisions. If the bank notifies that loan interest rates have fallen, retirees are interested in taking the credit. However, the price is not always solely a consideration for retirement to take credit. The type of research that will be used by the author is empirical juridical research. Empirical juridical research, which is

meant in other words, is a type of sociological law research and can be referred to as field research, which examines applicable legal provisions and what has occurred in people's lives.

Keyword: Agreement, Retirement Credit, Legal Responsibility

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonom adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan Makmur adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara keselarasan dalam pembangunan nasional yang melibatkan elemen pemerintah dan elemen masyarakat sebagai orang-perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Meningkatnya pembangunan nasional yang bertumpu pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat menyokong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.¹

Bank sebagai badan yang aktivitasnya meliputi kegiatan penerimaan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk seperti giro, deposito, tabungan dan lainnya yang sudah jelas memerlukan persyaratan khusus untuk mendirikan.² Bank umum memiliki berbagai macam kegiatan dalam penyelenggaraan usaha yang dilakukan oleh Bank umum itu sendiri, salah satunya adalah pemberian Kredit, menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kreditnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit sendiri ada berbagai macam, salah satunya adalah kredit dengan menjaminkan hak atas gaji pensiun, pensiun merupakan salah satu kebijakan

¹ Gilang Bayu Aji & Sukarni, *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal*, Jurnal Akta Vol. 4, No. 1 (2017), Hal. 9

² Zaenal Asikin, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hal 25.

pemerintah yang diterapkan untuk para pekerja/karyawan yang telah menginjak usia tertentu atau mangujuk pensiun dini. Gaji Pensiun yang diberikan pemerintah dapat dipergunakan sebaga jaminan kredit yang diberikan oleh pihak Lembaga keuangan khususnya adalah bank, hal tersebut kemudian timbul perjanjian kredit pensiun yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah menginjak usia pensiun. Akan tetapi ada juga pensiunan mengambil kredit pensiun karena strateg pemasaran bank melalui suku bunga (harga) dan provis kredit pensiun. Apabila bank memberitahukan bahwa suku bunga kredit turun, pensiunan tertarik mengambil kredit tersebut. Namun, tidak selamanya harga semata mata menjadi pertimbangan pensiun untuk mengambil kredit.³

Pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikut dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakat antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit.⁴

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian in adalah metode pendekatan doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian in pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebaga norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dam menjadi acuan perilaku seitaap orang.⁵ Sehingga dalam penelitian in penulis akan mengkaji terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian in adalah penelitian deskriptif. Penelitian in terbatas pada usaha untuk mengungkapkan dan menggambarkan suatu keadaan atau gejala dalam masyarakat khususnya tentang Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun di Bank Bukopin.

³ Ayu Pratiwi, *Karakteristik Perjanjian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Cabang Pembantu Binjai*, Jurnal Perspektif Hukum Vol. 1 No.2 Agustus 2020, Hal. 60.

⁴ Munir Fuady, 2003, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 32.

⁵ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal. 66.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk dan Is Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun di Bank Bukopin.

Menurut Subekt “Perjanjian yang dibuat secara tertulis bertujuan tidak lain sebaga salah satu alat bukt lengkap dari perjanjian” hal senada juga dikemukakan oleh Riduan Syahrani dalam bukunya *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* yang mengemukakan “perjanjian in dibuat secara lisan hanya sebaga alat pembuktian (*beweijmiddel*) mengena bentuk tertulis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak dan akta ountentik yang dibuat oleh notaris”⁶

Sesua dengan bunyi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebaga undang-undang bag mereka yang membuatnya”

Semua mengandung art meliputi seluruh perjanjian baik dikenal maupun yang tidak kenal di dalam undang-undang, jadi disin mengandung sistem terbuka, yaitu kebebasan membuat perjanjian dan melalui kata “semua” maka pasal in memberikan suatu pernyataan bag masyarakat bahwa diperkenankan membuat suatu perjanjian apapun, menentukan apa, dan dengan siapa perjanjian itu diadakan, sepanjang para pihak merasa sepakat dan mereka bebas menentukan syarat-syarat yang diinginkan dengan perkataan lain. Sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ketertiban dan tidak merugikan kepentingan umum, serta semua persetujuan yang dibuat menurut ketentuan-ketentuan hukum mengikat para pihak.

Menurut R.M. Suryonodiningrat, S.H. untuk menetapkan is perjanjian, mala kita harus memperhatikan lima faktor, ialah:

- a. Ketentuan undang-undang memaksa, bahwa suatu perjanjian itu tidak hanya mengikat hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga

⁶ Riduan Syahrani, 2004, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumi, Hal. 200

untuk segala sesuatu yang menututtt sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang

- b. Kemauan kedua belah pihak yang telah dinyatakan dengan kata-kata
- c. Ketentuan undang-undang pelengkap
- d. Kebiasaan
- e. Keadilan

Syarat yang harus ada pada suatu perjanjian itu yaitu:

- a. Syarat formal

Dalam syarat formal in dititikberatkan adalah identitas para pihak yang mengadakan perjanjian

- b. Syarat materiil

Dalam syarat materiil in hanya difokuskan adalah objek perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak

- c. Syarat yuridis

Dalam syarat yuridis in yang perlu diperhatikan dititik beratkan adalah segala hal yang berhubungan dengan sanks jika salah satu pihak melakukan tindakan wanprestas dalam suatu perjanjian.⁷

Untuk diselenggarakannya perjanjian kredit in seperti halnya perjanjian yang lain, dibutuhkan syarat-syarat tertentu baik itu mengenai orang yang membuat perjanjian, mengenai is perjanjian dan juga bentuk dari perjanjian. Dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
- b. Kecakapan mereka yang membuat suatu perikatan*
- c. Suatu hal tertentu*
- d. Suatu sebab yang halal”*

Keempat syarat in merupakan syarat pokok bag setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat in apabila ingin menjadi perjanjian yang sah. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dari keempat syarat tadi, dapat kita lihat dalam pelaksanaan perjanjian kredit in yaitu:

⁷ M. Moersad, 1979, *Tafsiran singkat Beberapa Bab Dlam Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
Halaman 79

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sahnya suatu perjanjian didasarkan pada sepakatnya para pihak terhadap segala hal yang tercantum di dalam perjanjian.⁸ Kesepakatan para pihak pada dasarnya merupakan titik temu dari kehendak antara para pihak di dalam suatu perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatannya atas perjanjian jika ia memang menghendak apa yang disepakat yaitu apa yang ada dalam perjanjian tersebut.⁹

- 1) Tertulis;
- 2) Lisan;
- 3) Diam-diam; dan/atau
- 4) Simbol-simbol tertentu.

Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendak apa yang disepakati. Mariam Darus Budruzaman melukiskan pengertian sepakat sebaga persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemende Wilsverklaring*) antar para pihakpihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptas (*acceptatie*).¹⁰

Sepakatnya antara pihak yaitu Kreditur dan Debitur ditandakan dengan ditanda tanganinya perjanjian kredit, jika Kreditur dan Debitur telah membubuhkan tanda tangan pada perjanjian, itu artinya kedua belah pihak telah paham dan menyepakat semua yang tercantum dalam perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan para pihak dimuat dalam Pasal 1329 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Sedangkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata tidak menentukan

⁸ Sudargo Gautama, 1995, *Indonesian Business Law*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.76

⁹ J. Satrio, 1995, *Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Bndung: Citra Aditya Bakti, Hal.164

¹⁰ Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Dalam Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)*, Dalam <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>, Diakses pada 17 Oktober 2020 Pukul 11.35 WIB

siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan perjanjian, tetapi menentukan secara negatif, yaitu siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Orang-orang tidak cakap tersebut, yaitu:¹¹

- 1) Orang yang belum dewasa (*minderjarigen*);
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*die onder curatele gesteldzijn*); dan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu. (*getrouwde vrouwen, in de gevallen bij de wet voorzien, in, in het algemeen, alle degenen aan wie de wet het aangaan van zekere overeenkomsten verboden heft*). Orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang (dengan adanya SEMA; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan ini tidak berlaku lagi.

Orang yang belum dewasa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 330 KUHP adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Sedangkan mereka yang berada dibawah pengampuan sesuai ketentuan pasal 433 KUHP adalah orang yang dungu, sakit otak, mata gelap dan keborosannya.¹²

Dalam hal perjanjian kredit ini, pihak Debitur mencantumkan KTP sebagai pemenuhan syarat kecakapan dan Debitur adalah seorang pensiunan dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku, pensiun pegawai negeri sipil adalah di usia 58 Tahun. Sedangkan Kreditur adalah badan hukum yang sah dan diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah.

c. Hal tertentu

“Suatu hal tertentu” dalam suatu perjanjian adalah objek perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian. Ditinjau

¹¹ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, Hal.176

¹² I Ketut Artadi dan I Dewi Nyoman Rai Asmara P, 2010, *Implementasi Ketentuan Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayan University Press, Hal. 57

dari kreditur dan debitur, “hal tertentu” tidak lain merupakan is daripada perikatan utama, yaitu prestas pokok daripada perikatan utama, yang muncul dari perjanjian tersebut.¹³

Hal tertentu ialah menyangkut objek perjanjian, baik berupa barang atau jasa yang dapat dinila dengan uang. Hal tertentu in dalam perjanjian disebut prestas yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga dan tidak berbuat sesuatu. Berbeda dari hal di atas, dalam KUHPdata dan pada umumnya sarjana hukum berpendapat bahwa prestas itu dapat berupa:

- 1) Menyerahkan atau memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan bebaga cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, ataumenakar. Sementara itu, untuk menentukan tentang hal tertentu yang berupa tidak berbuat suatu juga harus dijelaskan dalam perjanjian.¹⁴

Perjanjian antara Bank Bukopin dengan Nasabah dilaksanakan atas dasar suatu tertentu yaitu adanya kredit antara nasabah dengan bank bukopin,dalam UU Perbankan, obyek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (Pasal 1 Butir Angka 11 dan 12). Dengan demikian dalam hukum Indonesia dewasa in kredit perbankan obyeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang (misalnya kredit pemilikan rumah, atau kredit kendaraan bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut.

d. Sebab yang halal

Pengertian dari suatu sebab yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian adalah perjanjian harus ada sebab-sebab yang

¹³ J. Satrio, 1995, *Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Bndung: Citra Aditya Bakti, Hal.296

¹⁴ Ahmad Miru, 2010, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 30

mendahuluinya dan dianggap sah oleh Undang-Undang.¹⁵ Sebab (*causa*) yang dianggap tidak sah, bilamana dilarang oleh Undang-undang, bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan kesusilaan.

Bila suatu perjanjian tidak ada sebabnya ataupun karena sebab palsu, akan berakibat perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi sesuatu perjanjian yang bertentangan dengan tiga hal tersebut adalah tidak sah. Apabila dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bag para pihak yang membuatnya.¹⁶

Kredit Pensiunan adalah kredit yang digunakan baik untuk konsumtif atau modal usaha sebagaimana tercantum dalam permohonan kredit yang diajukan, sedangkan kredit pensiunan yang membedakan adalah jaminannya, dimana kredit pensiunan yang digunakan adalah SK Pensiun.

Dalam UU Perbankan, obyek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (Pasal 1 Butir Angka 11 dan 12). Dengan demikian dalam hukum Indonesia dewasa ini kredit perbankan obyeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang (misalnya kredit pemilikan rumah, atau kredit kendaraan bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut.

3.2 Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun di Bank Bukopin.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁷ Selanjutnya menurut Titik

¹⁵ Arief Masdoeki, M.H. Tirtamidjaja, 1963, *Asas dan Dasar Hukum Perdata*, Jakarta: Djambatan, Hal.131

¹⁶ Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, Hal. 1.

¹⁷ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 2

Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bag seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.¹⁸

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibag menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁹ Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibag menjadi beberapa teori, yaitu:²⁰

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Sebab-sebab terjadinya sengketa dalam perjanjian kredit di PT. Bank Bukopin, Tbk yaitu berdasarkan kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah berupa wanprestas dan perbuatan melawan hukum.

¹⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal. 48.

¹⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal. 49.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

a. Wanprestasi

Wanprestas merupakan pelanggaran janji atau tidak terpenuhinya yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Wanprestas (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam antara lain:²¹

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukannya apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

b. Perbuatan Melawan Hukum

Kedua, perbuatan melawan hukum yaitu karena perbuatan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, sengketa tersebut dapat menimbulkan suatu tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi salah satu pihak yang melakukan pelanggaran dalam kredit. Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata. Menyebutkan bahwa:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Tanggungjawab hukum yang dilakukan oleh Debitur adalah penagihan oleh pihak Kreditur (PT. Bank Bukopin, Tbk) dengan mengesampingkan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata dengan itu Kreditur akan melakukan penagihan yang termasuk didalamnya pokok hutang, bunga, denda dan harus dibayarkan secara langsung satu kali lunas.

Artinya, tanggung jawab hukum tersebut timbul karena perbuatan yang dilakukan oleh Debitur sebagaimana telah diterangkan dalam perjanjian, pihak Kreditur dengan leluasa dapat melayangkan tagihan tanpa melayangkan surat somas kepada Debitur dan juga perjanjian tidak dapat dibatalkan karena mengesampingkan peraturan yang berlaku.

²¹ R. Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Hal. 45

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya jika Debitur dan Kreditur telah menyepakati perjanjian tersebut dengan membubuhkan tanda tangan pada perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut juga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya maka perjanjian tersebut akan menjadi perjanjian yang berlaku secara sah, sehingga hal tersebut menyebabkan perjanjian menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak.

Dengan begitu, perjanjian dapat mengesampingkan Pasal 1266 KUHPdata karena disetujui oleh kedua belah pihak, jika terjadi cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit tersebut, pihak Kreditur dapat menagih pertanggungjawaban hukum dari pihak Debitur berupa penagihan dengan pembayaran sekali lunas yang termasuk didalamnya hutang pokok, bunga dan denda tanpa melayangkan somas kepada Debitur dan juga tanpa melakukan pembatalan perjanjian melalui pengadilan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, perjanjian kredit dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun antara Pihak Debitur yaitu Nasabah dengan Kreditur yaitu PT. Bank Bukopin, Tbk bentuk dan isi perjanjian kredit tersebut telah memenuhi syarat formal, syarat materiil dan juga syarat yuridis dalam suatu perjanjian. Perjanjian tersebut bentuk dan isinya telah memenuhi Pasal 1320 yaitu syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan yang ditanda dengan ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak, kecapakan yang telah dipenuhi oleh kedua belah pihak, suatu sebab tertentu dimana perjanjian ini adalah pemberian fasilitas kredit dengan jaminan hak atas gaji pension dan sebab tersebut halal karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, selain itu perjanjian juga telah memenuhi Pasal 1329 KUHPerdara, dan memenuhi Pasal 1 Angka 11 dan Angka 12 Undang-Undang Perbankan.

Kedua, dalam perjanjian ini, tanggung jawab hukum jika salah satu pihak khususnya pihak Debitur melakukan cidera janji baik melakukan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit, tanggung jawab hukumnya adalah pihak Kreditur yaitu PT. Bank Bukopin, Tbk dapat melakukan penagihan kepada Debitur tanpa melayangkan somas kepada Debitur dan dapat mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara sebagaimana diatur dalam Perjanjian, dengan melakukan penagihan pelunasan dalam sekali bayar termasuk didalamnya pokok hutang, bunga dan denda.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam perjanjian kredit ini, hak-hak Debitur dan Kewajiban Kreditur tidak dijelaskan secara jelas sehingga seolah-olah perjanjian ini hanya untuk menguntungkan pihak Kreditur karena hak-hak yang tercantum hanya hak dari pihak Kreditur saja, selain itu kewajiban Kreditur juga tidak diterangkan secara jelas, meskipun perjanjian ini disepakati. Selain itu perjanjian ini adalah perjanjian yang dibuat sepihak, yaitu dibuat oleh pihak Kreditur selaku Bank sehingga Debitur sebagai nasabah tidak dapat melakukan perubahan secara signifikan terhadap perjanjian ini.
- b. Tidak diadikannya saksi dalam perjanjian, meskipun perjanjian ini disertai dengan surat pengakuan hutang, namun akan lebih baik jika disertai dengan adanya saksi dalam perjanjian ini, sehingga kekuatan perjanjian kredit ini dapat menjadi lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zaenal. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Bayu Aji, Gilang & Sukarni. *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal*. Jurnal Akta Vol. 4. No. 1 (2017).
- Gautama, Sudargo. 1995. *Indonesian Business Law*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio. 1995. *Perikatan Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Ketut Artadi, I dan I Dewi Nyoman Ra Asmara P. 2010. *Implementas KetentuanKetentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayan University Press.
- Khairandy, Ridwan. 2004. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Dalam Retna Gumanti. *SyaratSahnyaPerjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdato)*. Dalam <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>. Diakses pada 17 Oktober 2020 Pukul 11.35 WIB.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Masdoeki. M.H. Tirtamidjaja, Arief. 1963. *Asas dan Dasar Hukum Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Miru, Ahmad. 2010. *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moersad, M. 1979. *Tafsiran singkat Beberapa Bab Dlam Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pratiwi, Ayu. *Karakteristik Perjanjian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Cabang Pembantu Binjai*. Jurnal Perspektif Hukum Vol. 1 No.2 Agustus 2020.
- Munir Fuady. 2003. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 1995. *Perikatan Lahir dari Perjanjian*. Bndung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Syahrani, Riduan. 2004. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumi.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bag Pasien*.
Jakarta: Prestas Pustaka.